

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam KUH Perdata (BW), perkawinan diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.² Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan Ghalidzan* untuk mentati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Prinsip perkawinan menurut undang-undang adalah monogami. Namun, apabila hukum dan agama dari yang bersangkutan memperbolehkan, maka seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun perkawinan dengan lebih dari satu orang isteri dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹ Bakhy Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm. 3.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 23.

³ Kompilasi Hukum Iskam (KHI).

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qobul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri dalam jangka waktu tertentu.

Poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Poligami dengan batasan 4 nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁴ Spiritual dan materil disini sama halnya dengan kebutuhan rohani serta jasmani. Kebutuhan rohani ialah berhubungan dengan sifat kenyamanan dan kebahagiaan sedangkan jasmani bersifat materi. Kebutuhan jasmani inilah yang bisa diukur dan dilihat sebagai indikator kebahagiaan. Oleh karena itu, suami isteri perlu bekerjasama dan melakukan pembagian tugas. Hasil kerjasama dan pembagian tugas tersebut menghasilkan penghasilan bersama atau harta bersama.

Harta dalam perkawinan itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu:⁵

1. Harta bawaan: harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan dan berada dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.
2. Harta bersama: Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

⁴ Arso Sosroatmodjo, Op.Cit.,hlm. 47.

⁵ Lukman, Andi Tenri, Ma'ruf hafidz,dkk, *Penyelesaian Pembagian Harta Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Maros, Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2(2021), hlm. 74

Dalam hal ini undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pengaturannya yang dimuat dalam VII pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat (1). Pada pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan “harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.⁶ Baik berupa benda berwujud maupun benda tak berwujud. Harta benda yang berwujud ini berupa benda yang bergerak dan tak bergerak serta berupa surat berharga dan lainnya sedangkan harta bersama yang tak berwujud itu seperti adanya hak dan kewajiban namun dalam pasal 36 ayat (1) menyatakan “mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”⁷

Harta bersama dapat menyebabkan suatu persengketaan. Dan lembaga peradilan pun akan berperan dalam proses penyelesaian persengketaan yang dimaksudkan di atas. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami istri yang bersengketa untuk menuangkan semua argumentasi mereka. Dengan demikian adanya KHI tersebut semua produk hukum yang keluar di lingkungan peradilan agama harus berpedoman dan mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta dalam proses pembelajarannya berpedoman pada hukum acara perdagangan agama. Selain itu juga hakim sebagai penegak hukum harus berpedoman pada buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.

Salah satu bentuk peraturan yang melengkapi syarat berpoligami ialah Keputusan Mahkamah Agung di “Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, yang diterapkan disemua Pengadilan Agama berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan “Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama”

⁶ Pasal 35 Ayat (1) Undanag-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ Pasal 36 Ayat (1) Undanag-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pedoman khusus dalam hal hukum keluarga mengenai izin poligami yang menyatakan Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:⁸

(9) “Apabila suami ingin poligami maka pada saat permohonan izin poligami, suami harus mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami atau istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.”

(10) “Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Terdapat suatu putusan yang menarik untuk dilakukan penelitian, yaitu putusan Nomor 4001/Pdt.G/PA.Grt. Tentang izin poligami. Dalam putusan tersebut pemohon menyantumkan harta bersama didalam posita, tetapi tidak memintanya didalam petitum. Kemudian didalam pembuktiannya pemohon juga menyampaikan bukti-bukti mengenai harta bersama dan dipertimbangkan oleh majelis hakim, tetapi majelis hakim dalam putusannya tidak menetapkan harta bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang Analisis Putusan hakim Nomor 4001/Pdt.G/PA.Grt. Tentang Izin Poligami yang Tidak Menyertakan Harta Bersama.

⁸Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, hlm. 139.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan judul dalam latar belakang diatas, maka ada permasalahan yang harus terjawab dan dibahas melalui beberapa pertanyaan dibawah ini:

1. Bagaimana duduk perkara dalam perkara Nomor 4001/Pdt.G/2023/PA.Grt. mengenai izin poligami yang tidak menyertakan harta bersama?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Garut dalam perkara Nomor 4001/Pdt.G/2023/PA.Grt. mengenai izin poligami yang tidak menyertakan harta bersama?
3. Bagaimana akibat hukum dari putusan perkara izin poligami yang tidak menyertakan harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam perkara Nomor 4001/Pdt.G/2023/PA.Grt. mengenai izin poligami yang tidak menyertakan harta bersama.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Garut dalam perkara Nomor 4001/Pdt.G/2023/PA.Grt. mengenai izin poligami yang tidak menyertakan harta bersama.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan perkara izin poligami yang tidak menyertakan harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Dari aspek penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum ke-luarga di Indonesia, khususnya yang terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan. Kontribusi penelitian ini juga diharapkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru dan melahirkan teori serta temuan-temuan baru tentang dasar pemikiran timbulnya perbedaan metode penemuan hukum dalam putusan mahkamah agung terkait pembagian harta bersama. Selain itu juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang keberadaan pemikiran hakim dalam pembagian harta bersama.

2. Praktis

Dari aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mereka yang terkait langsung dalam proses legislasi hukum keluarga di Indonesia, dan masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dengan substansi kajian dalam penelitian ini.

E. Kerangka Berpikir

Poligami terdapat pada hukum Islam maupun hukum positif. Alquran surat An-Nisa ayat 3 memberikan kebebasan kepada suami untuk menikah lebih dari seorang manakala tak terpenuhi syarat keadilan. Dalam implementasinya Nabi Muhammad dan para sahabat juga melakukan perkawinan poligami. Praktik poligami yang dilakukan nabi dan para sahabat didasari oleh i'tikad baik dan tujuan yang tulus.

Pelaksanaan poligami tanpa pengaturan yang ketat dapat menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam rumah tangga. Maka dari itu poligami mendapatkan legitimasi dari pemerintah dengan syarat harus sesuai dengan nilai-nilai yang didapat

dalam hukum perkawinan islam.⁹ Namun didalam undang-undang juga memberikan beberapa aturan untuk berpoligami, yaitu jelas harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan agama, dan untuk mendapatkan izin dari pengadilan agama, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yang disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Undang-undang mengatur bagaimana cara untuk melakukan poligami. Untuk itu harus ditempuh beberapa tahap sesuai dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang perkawinan, yakni:¹⁰

1. Isteri tidak dapat menjalankan tugas sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Mengenai kemandulan, tentu saja pengadilan akan meneliti secara objektif, karena melalui pemeriksaan medis akan diketahui siapa yang tidak dapat memberi keturunan, apakah isteri atautkah justru suami itu sendiri. Mengingat cara-cara peraturan yang ketat itu, maka diharapkan angka poligami dapat ditekan serendah mungkin beserta segala akibat buruknya.¹¹

Selain itu terdapat syarat lain yang harus terpenuhi menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni:¹²

1. Adanya persetujuan dari isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

⁹ Arij, Abdurrahman. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), hlm. 33-35.

¹⁰ Undang-Undang Pasal 4 ayat (2) Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974.

¹¹ Arso Sosroatmodjo dan A. wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1981), hlm. 38.

¹² Undang-undang Pasal 5 ayat (10) Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Meskipun Islam telah mengenal perkawinan poligami dan secara normatif memungkinkan adanya harta bersama dalam perkawinan poligami. Akan tetapi dalam beberapa kitab fiqih klasik tidak didapatkan pembahasan harta bersama. Hal ini karena kuatnya struktur sosial masyarakat timur tengah yang bercorak patriarki. Sehingga tidak memberi peluang bagi perempuan dalam kasus ini isteri untuk menuntut pengakuan dalam harta bersama.

Dalam hukum positif undang-undang memberikan pengakuan secara tegas bahwa suami istri masing-masing pihak memiliki kecakapan berbuat hukum. Artinya suami istri dipandang sebagai subjek hukum yang sempurna istri menjadi cakap hukum dengan terikatnya dia pada lembaga perkawinan. Karena sebagai subjek hukum yang sempurna suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing seperti harta yang diperoleh dari kewarisan hibah dan lain-lain. Sedangkan terhadap harta bersama suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain (suami atau istri).

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur sebagai berikut:¹³

1. Dalam perkawinan monogami pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan.
2. Dalam perkawinan poligami harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah.

Hukum yang baik harus memenuhi tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut peneliti gunakan sebagai kerangka teori untuk menilai putusan pengadilan agama Garut Nomor 4001/Pdt.G/2023/PA.Grt.

Asas keadilan: keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pengertian

¹³ Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1).

keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Asas kepastian: adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat tidak mengetahui perbuatan yang benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini, dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.


Asas kemanfaatan: kemanfaatan harus perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam Keputusan Mahkamah Agung di “Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, yang diterapkan disemua Pengadilan Agama. pedoman khusus dalam hal hukum keluarga mengenai izin poligami berbunyi Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, hlm. 139.

“Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama dalam perka-ra pennohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Namun dalam Putusan Nomor 4001/Pdt.G/2023/PA.Grt. Hakim justru mengabulkan seorang suami yang melakukan perkawinan poligami, tanpa menyertakan harta bersama didalamnya. Ini jelas bertentangan dengan peraturan yang telah penulis terangkan. Maka tidaklah terciptanya keadilan tersebut.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penilaian yang akan dilakukan peneliti, itu bahwa penelitian ini penting dilakukan serta dijadikan sebagai pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian. Setelah melakukan beberapa kajian, dapat disampaikan bahwa perhatian para peneliti terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan harta bersama terbilang cukup besar.

Berdasarkan atas bacaan terhadap penelitian, ditemukan penelitian yang berkontribusi pada masalah poligami dan harta bersama.

Pertama, *Analisis Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Mengenai Izin poligami karena suami takut zina, ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*.¹⁵ Skripsi karya Risanna Aulia Adha Lubis ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai izin poligami dengan alasan takut zina. Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas tentang analisis perkara tentang poligami.

Kedua, *Analisis Putusan Hakim tentang Status Harta bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi kasus Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk)*.¹⁶ Skripsi karya Irvan vadli ini bertujuan untuk mengetahui pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami menurut putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/Pa.Tnk. Bandar Lampung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang analisis putusan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

¹⁵ Risanna Aulia, Skripsi: *Analisis Putusan hakim Pengadilan Agama Pekan baru Kelas IA No: 60/Pdt.G/2020.PA.Pbr. Mengenai Izin Poligami Karena Suami Takut Zinaditinjau dari perspektif Hukum Islam*, (Pekan Baru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

¹⁶Irvan Fadli, Skripsi: *Analisis Putusan Hakim Tentang Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami, (studi Kasus Putusan PA Tanjung Karang Nomor: 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk)*, (Lampung: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Ketiga, *Kedudukan Harta Bersama Dlam Perkawinan Poligami (studi pada perkara Nomor 2198/12/PA.Malang.*¹⁷ Skripsi karya Helmy Ziaul Fiad ini menjelaskan tentang kedudukan harta bersama, bahwa dalam hukum islam dan positif memandang putusan hakim tersebut sesuai dengan tiga asas hukum yang baik, yaitu keadilan, kepentingan dan kemanfaatan. Yang sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor MKA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi hak isteri terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan poligami.

Keempat, *Pembagian harta bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.*¹⁸ Skripsi karya firda rahmayanti menjelaskan Bahwa pembagian harta bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam yaitu pengaturan mengenai perkongsian antara harta suami dan istri yang hukumnya diperbolehkan selama mencerminkan sebuah keadilan sedangkan dalam hukum positif disimpulkan bahwa baik dalam undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam , KUH perdata, ataupun hukum adat yang dikenal dengan harta bersama. Dan dalam perkawinan monogami pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama kecuali apabila itu tentukan dalam perjanjian perkawinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami.

Kelima, *Harta bersama dalam perkara izin poligami di pengadilan agama Magetan*, skripsi karya Feri ayu adrianti.¹⁹ Di dalam skripsinya ia menyatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta gono gini dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono gini dalam perkawinan monogami yaitu masing-

¹⁷ Helmy Ziaul Fuad, Skripsi: *Kedudukan harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Pada Perkara No. 2198/12/PA. Malang)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2014).

¹⁸ Firda Rakhmayanti, Skripsi: *Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

¹⁹ Feri Ayu Adrianti, Skripsi: *Harta Bersama Dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Magetan (Stusdi Kasus Pengadilan Agama. magetan)*, (Malang: UIN Malang, 2022).

masing pasangan mendapatkan bagian sama antara suami dan para istri. Ditetapkan harta bersama dalam perkara izin poligami adalah demi kemaslahatan dan melindungi harta bersama pemohon dan termohon, agar istri yang baru tidak mengklaim harta bersama tersebut dengan menerapkan tiga pilar tujuan hukum yaitu keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah sama-sama membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Mengenai Izin poligami karena suami takut zina, ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.	Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama membahas tentang analisis perkara tentang poligami.	Penelitian ini mengenai alasan berpoligami sedangkan penelitian penulis mengenai harta bersama
2.	Analisis Putusan Hakim tentang Status Harta bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi kasus Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti tentang analisis putusan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.	Perbedaannya penelitian ini mengenai pemisahan harta bersama saja.
3.	Kedudukan Harta Bersama	Persamaan	Perbedaannya dalam

	Dalam Perkawinan Poligami (studi pada perkata Nomor 2198/12/PA.Malang	penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan poligami.	putusan sudah ditetapkan harta bersama.
4.	Pembagian harta bersama pada perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami.	Perbedaannya penelitian ini mengarah pada cara pembagian harta bersama dilihat dari berbagai perspektif hukum.
5.	Harta bersama dalam perkara izin poligami di pengadilan agama Magetan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah sama-sama membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami.	Perbedaannya penelitian ini hanya menjelaskan mengenai cara pembagian harta bersama serta terdapat perbedaan tempat.

Tabel 1. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

G. Metodologi Penelitian

Agar penulisan penelitian ini dapat tersusun dengan benar maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Penelitian metode yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informasi serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.²⁰

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat²¹.

2. Jenis Data (Kualitatif)

Penulisan ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah (*natural*), sehingga diperoleh data-data deskriptif (*non kuantitatif*) dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif. Penelitian

²⁰ Walidin, Saifullah & Tabrani, *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh: FTK Ar-Raniry, 2015), hal. 77

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

hukum kualitatif merupakan sebuah metode penelitian penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan data lapangan. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²² Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan berikut ini antaranya:

- 1) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
- 2) Salinan petapan nomor 4001/Pdt.G/2023/PA.Grt. tentang perkara izin poligami.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini yaitu poligami dan harta bersama. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik.

²² Maezuki, *Metodelogi Rise*, (Jakarta: BPFE-ULL, 1955), hlm. 54.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah teknik penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan teknik berikut:

a. Studi kepustakaan/documenter

Dokumentasi adalah pengambilan data dari barang tertulis. Teknik ini merupakan suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari aturan pemisahan harta bersama dan putusan pemisahan harta bersama. Penelitian ini menggunakan teknik dengan cara mempelajari berkas perkara salinan putusan nomor 4001/Pdt.P/2023/PA.Grt. dan berkas yang dengan pembahasan yang serupa. Selain itu juga dengan mempelajari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada salah seorang hakim terhadap perkara permohonan nomor 4001/Pdt.P/2023/PA.Grt. mengenai perkara izin poligami yang tidak menyertakan harta bersama.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai oleh penulis dalam hal menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian dengan menggunakan teknik ini, merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya data yang diperoleh dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil lalu dianalisis, sehingga dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus yakni tentang kewajiban pemisahan harta bersama antara suami dan isteri di Pengadilan Agama Garut.

